



**BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

Parigi, 5 Mei 2020

Kepada:

Yth: Para Pelaku Usaha Toko Swalayan  
se-Kabupaten Pangandaran  
di

T e m p a t

**SURAT EDARAN**

Nomor : 511.3/ 2020 /Disdagkop

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Pencegahan dan Penanganan Wabah *Corona Virus Desease* 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Pangandaran, maka setiap toko swalayan berbentuk minimarket menerapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap harinya, operasional/buka toko swalayan mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB;
2. Menyediakan akses dan sarana mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*hand sanitizer* bagi pengunjung toko;
3. Mengingatkan pengunjung toko agar senantiasa menggunakan masker.

Pengaturan waktu operasional/buka toko swalayan tersebut berlaku mulai Pukul 00.00 WIB Hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan batas waktu yang selanjutnya akan di informasikan kemudian.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Yth. Wakil Bupati Pangandaran;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran.